

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dan dapat dijadikan suatu bahan perbandingan oleh penulis, berikut adalah penelitian terdahulu yang menunjang penulis untuk melakukan penelitian terkait Partisipasi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa. Antara lain:

1. Nurchayuni, 2022

melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Kedondong Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan BUMDes dan efektivitas BUMDes di Desa Kedondong Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan BUMDes untuk usaha perkebunan pisang yaitu memaksimalkan perawatan pisang, memperluas lahan perkebunan, serta publikasi kegiatan dan hasil usaha BUMDes sedangkan untuk usaha investasi sembako yaitu menambah investasi dan akan mengambil produksi dari desa dan di jual ke luar desa. Efektivitas Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan

Pendapatan Asli Desa yaitu cukup efektif memberikan kontribusi berupa pendapatan asli desa kepada pemerintah desa. Dari indikator pencapaian tujuan, adaptasi, dan integrasi belum semua tercapai secara maksimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian tujuan dari BUMDes belum mencapai target awal dari organisasi namun untuk adaptasi dan integrasi sudah berjalan dengan baik.

2. Saputri, 2023

melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Wangkelang” penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan tertuang dalam Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan dapat diwujudkan melalui pembangunan desa. Wujud dari pembangunan desa salah satunya adalah dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan lembaga ekonomi desa dengan tujuan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat mensejahterakan masyarakat desa. Sebelum adanya BUMDes dengan unit usaha PAB, masyarakat Desa Wakelang harus berjalan sekitar 3 km untuk memenuhi kebutuhan air. Penelitian ini metode kualitatif yang berlokasi observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Berkah Sejahtera telah cukup efektif namun belum maksimal karena belum adanya pengembangan unit usaha yang baru. Sehingga efektivitas

BUMDes dalam kesejahteraan pun hanya dapat dirasakan oleh segelintir masyarakat saja, seperti pengelola.

3. **Rubyanti dan Rozak, 2024**

melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Pada Desa Se-Kecamatan Lumbung). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian dekriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan untuk menganalisis data yang diperoleh menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Pada Desa Se-Kecamatan Lumbung). Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini meliputi : 1]. Bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan BUMDes Se-Kecamatan Lumbung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa?; 2]. Bagaimana efisiensi pengelolaan keuangan BUMDes Se-Kecamatan Lumbung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 1]. Efektivitas pengelolaan keuangan BUMDes Se-Kecamatan Lumbung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa; 2]. Efisiensi pengelolaan keuangan BUMDes Se-Kecamatan Lumbung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Hasil dari penelitian dan pengelolaan data menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan BUMDes dalam meningkatkan

pendapatan asli desa termasuk kategori efektif dikarenakan hasil perolehan data rata-rata di atas 90% yaitu sebesar 99,075%, sedangkan efisiensi pengelolaan keuangan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa termasuk kategori sangat efisien dikarenakan hasil perolehan data rata-rata kurang dari 60% yaitu sebesar 49,02%.

4. Mia dan Rifandi, 2023

melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sidomoyo Kecamatan Godean, D.I Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sidomoyo Makmur memberikan sumbangsih ekonomi yang memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. BUMDes ini merupakan salah satu lembaga Desa yang bergerak dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang menampung aspirasi masyarakat untuk kemudian digunakan dalam melakukan perencanaan dalam melakukan pembangunan. Adapun BUMDes ini memiliki nama lain seperti di Desa Sidomoyo disebut BUMKal atau BUMDes, tanah kas Desa yang berupa lapangan dan juga tanah kas Desa yang berada tepat di sekitar lapangan yang dibuat Sirkuit dengan demikian berdirinya BUMil atau BUMDes segala potensi yang dimiliki diharapkan dapat diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat meningkatkan pendapatan Asli Desa Di Desa Sidomoyo Penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis Efektivitas pengelolaan BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Sidomoyo Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa belum efektif karena laba yang dikontribusikan ke PADes masih belum maksimal. Namun, untuk perencanaan pengelolaan BUMDes sudah cukup baik.

5. Lestari, 2021

melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli”. Yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Buntuna, apakah sudah efektif dan sudah sesuai dengan prinsip efektivitas pengelolaan BUMDes, jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan data yang digunakan adalah primer dan data sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori (Richard M. Steers, 2012) yang menggunakan 3 indikator efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan yang dilakukan pada badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Buntuna belum efektif.

B. Kerangka Teori

1. Teori Administrasi Publik

Administrasi Publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan-kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik, dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa melakukan suatu kegiatan dengan efektif, efisien, dan rasional. Secara etimologi administrasi berasal dari Bahasa latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata, yaitu “*ad*” dan “*ministrate*” yang berarti “*to reserve*” yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani dana tau memenuhi.

(Dimock, 1982) kata administrasi itu berasal dari kata “*ad*” dan “*minister*” yang berarti juga “*to serve*”. Jadi, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan administrasi adalah suatu proses pelayanan atau pengaturan. Dalam buku ini dijelaskan bahwa permasalahan pokok dari Administrasi Publik itu sendiri yaitu “siapa” yang harus “melayani” dan “dilayani?” dan “siapa” yang harus “mengatur dan diatur?” Jawabannya yang pasti adalah manusia itu sendiri. Dalam hal ini manusia itu sebagai objek yang dilayani dan juga sebagai subjek yang melayani.

(Simon, 1993), mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Dalam buku ini pula dijelaskan beberapa definisi dari Administrasi Publik diantaranya ada Leonard D. White, Dwight Waldo, (Dimock,

1982).

Administrasi publik sebenarnya sudah ada semenjak dahulu kala, ia akan timbul dalam suatu masyarakat yang terorganisasi. Dalam catatan sejarah peradaban manusia, maka di asia selatan termasuk Indonesia, cina, dan mesir kuno dahulu sudah didapatkan suatu sistem penataan pemerintahan. Sistem penataan tersebut pada saat sekarang dikenal dengan sebutan administrasi publik/Negara (Thoaha, 2007)

Administrasi publik kadang-kadang dipakai pula istilah administrasi pemerintahan, dan kadang-kadang juga diterjemahkan dengan birokrasi pemerintah yang dikenal sekarang ini merupakan produk dari masyarakat yang tumbuh di negara-negara Eropa.

Administrasi publik berperan penting dalam konteks penelitian BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Administrasi publik membantu dalam penyusunan kebijakan, pengelolaan anggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program BUMDes. Dengan administrasi publik yang baik, penelitian BUMDes dapat mengidentifikasi potensi ekonomi desa, merancang strategi pengembangan usaha, serta memonitor dan mengevaluasi hasil dari implementasi kebijakan yang ditetapkan. Ini semua berkontribusi pada upaya meningkatkan pendapatan asli desa melalui BUMDes.

2. Pengertian efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa kata “efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu *Effective* yang

bermakna:

- a. ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya).
- b. manjur dan mujarab.
- c. dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan).
- d. mulai berlaku.

Pengertian efektivitas menurut agung kurniawan adalah kemampuan untuk melakukan tugas, fungsi (kegiatan, program kegiatan atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya dimana tidak ada tekanan atau keterangan dalam melakukannya. Menurut gibson, efektivitas adalah pencapaian tujuan bersama. Tingkat suatu target menunjukkan tingkat efektivitas. Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan ditentukan oleh tingkat proses yang telah dilakukan.

Menurut serdamayanti dalam bukunya yang berjudul sumber daya manusia dalam produktivitas kerja mengenai pengertian efektivitas yaitu “efektivitas adalah adalah suatu ukuran yang dapat memberikan gambaran seberapa jauh target yang dapat tercapai.

(Siagian, 2019), efektivitas adalah penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang telah ditentukan secara sadar untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa yang diberikannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dalam hal apakah tujuan yang ditetapkan tercapai atau tidak. Semakin dekat hasil suatu kegiatan dengan tujuan, semakin tinggi efektivitasnya.

(Lubis, 1987) efektivitas merupakan elemen kunci dari suatu

kegiatan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan. Dengan kata lain, suatu organisasi dikatakan efektif jika mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

(Ardiansyah, 2014) efektivitas dapat dipahami sebagai suatu tingkat keberhasilan, kebijakan dan program dalam upaya mencapai tujuan membuat rencana yang diinginkan untuk mencapai suatu hasil yang sesuai dengan harapan. Rai, menjelaskan bahwa efektivitas mengacu pada hubungan antara hasil dan targetnya yang ditentukan suatu organisasi. Program atau kegiatan dikatakan efektif jika produknya dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan.

(Gibson, 1994) mengkaji konsep efektivitas organisasi dari tiga perspektif, yaitu efektivitas individu, efektivitas kelompok dan efektivitas organisasi tahun:

a. Efektivitas Individu

Dalam perspektif ini, menekankan pemenuhan tugas dan tanggung jawab individu terhadap tingkat pencapaian hasil kerja sebagai karyawan suatu organisasi. Keberhasilan pencapaian hasil kerja karyawan sangat erat kaitannya dengan teamwork, karena orang yang bekerja di organisasi harus berhubungan langsung dengan kelompok.

b. Efektivitas Kelompok

Perspektif ini menyoroti kinerja yang dapat diberikan sekelompok

karyawan yang terdiri dari beberapa pekerja dalam suatu organisasi. Dalam konteks individu juga mampu bekerja sama di mana ada tugas yang harus dilakukan sebagai kelompok daripada dilakukan secara individu.

c. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi pada dasarnya berasal dari tiap-tiap efektivitas individu dan kelompok/tim yang saling sinergis. Efisiensi ini dapat melebihi efisiensi total individu dan kelompok, yang berarti organisasi dapat mencapai tingkat efisiensi yang tinggi.

3. Indikator Efektivitas

Dikutip (Steers, 2005) Steers, mengenai ukuran efektivitas sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus

dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Berdasarkan kutipan oleh Steers mengemukakan tentang teori pengukuran efektivitas :

- 1) Pencapaian Tujuan
- 2) Integrasi
- 3) Adaptasi

Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas. Dalam hal ini adalah efektivitas program efektivitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.

(Siagian, 2019) dalam (Hayon & Nugroho, 2022) mengemukakan 3 faktor yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas suatu organisasi, yakni:

a. Faktor Waktu

Faktor waktu di sini maksudnya adalah ketepatan waktu dan kecepatan waktu dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Hanya saja penggunaan ukuran tentang tepat tidaknya atau cepat tidaknya pelayanan yang diberikan berbeda dari satu orang ke orang lain. Terlepas dari penilaian

subjektif yang demikian, yang jelas ialah faktor waktu dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran efektivitas kerja.

b. Faktor Kecermatan

Faktor kecermatan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kerja organisasi yang memberikan pelayanan. Faktor kecermatan di sini adalah faktor ketelitian dari pemberi pelayanan kepada pelanggan. Pelanggan akan cenderung memberikan nilai yang tidak terlalu tinggi kepada pemberi pelayan, apabila terjadi banyak kesalahan dalam proses pelayanan, meskipun diberikan dalam waktu yang singkat.

c. Faktor gaya pemberian pelayanan

Gaya pemberian pelayanan merupakan salah satu ukuran lain yang dapat dan biasanya digunakan dalam mengukur efektivitas kerja. Yang dimaksud dengan gaya disini adalah cara dan kebiasaan pemberi pelayanan dalam memberikan jasa kepada pelanggan. Bisa saja si pelanggan merasa tidak sesuai dengan gaya pelanggan yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Jika berbicara tentang sesuatu hal yang menyangkut kesesuaian, sesungguhnya apa yang dibicarakan termasuk hal yang tidak terlepas kaitannya dengan nilai-nilai sosial yang dianut oleh orang yang bersangkutan.

4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut KBBI berasal dari

beberapa kata yaitu badan usaha yang diartikan kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan sedangkan milik dapat diartikan sebagai kepemilikan atau kepunyaan sementara Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri. Maka BUMDes merupakan serangkaian unit usaha yang selenggarakan oleh sistem pemerintahan berdasarkan hukum tertentu dan digerakkan oleh masyarakat desa demi mencapai perekonomian yang lebih layak.

Menurut (Maryuani, 2008:35), BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dalam pasal 1 angka 6 UU No.6 /2014 tentang Desa, BUMDes didefinisikan sebagai: “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Menurut (Maryuani, 2008:35), BUMDes adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi

BUMDes adalah sebuah lembaga usaha yang dikelola masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, (Rismawati : 2018). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dengan demikian BUMDes adalah suatu lembaga kemasyarakatan atas inisiatif perangkat desa yang dimaksudkan untuk menciptakan ekonomi desa ke arah yang lebih baik berdasarkan potensi atau kebutuhan yang ada di desa tersebut.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri-ciri utama yang membedakan BUMDes

dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
- b. Modal usaha bersumber dari desa (15%) dan dari masyarakat (14%) melalui pernyataan modal (saham atau andil)
- c. Operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*)
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (pernyataan modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*)
- f. Difasilitasi oleh pemerintah, pemprov, pemkab dan pemdes.
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, Anggota)

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat.

5. Tujuan pendirian BUMDes

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan

masyarakat

- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (Produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menetapkan harga dan pelayanan berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/ tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan dist dinyatakan didalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Macam-macam kebutuhan dan potensi desa yaitu:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.

- b. Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan pasar.
- c. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terekomendasi.

6. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pemerintah Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah:

- a. UU No. 32 tahun 2002 tentang pemerintahan daerah: Pasal 213 ayat (1)“*Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa*”

- b. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:

Pasal 78

- 1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- 2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 79

- 1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat 1 adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
- 2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
 - a) Pemerintah Desa;
 - b) Tabungan Masyarakat;
 - c) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
 - d) Pinjaman; dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- 3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 80

- 1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan perundang-undangan.
- 2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

- 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada

ayat(1) sekurang-kurangnya memuat:

- a) Bentuk badan hukum;
- b) Kepengurusan;
- c) Hak dan kewajiban;
- d) Permodalan;
- e) Bagi hasil usaha atau keuntungan;
- f) Kerjasama dengan pihak ketiga;

7. Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyertaan modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- a. Kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan.
- d. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan

masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

- e. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. Sustainable. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

8. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes

Ada 5 klasifikasi jenis usaha yang dilakukan BUMDes diantaranya

a. BUMDes Serving

BUMDes Serving melakukan pelayanan pada warga masyarakat sehingga warga mendapatkan manfaat sosial yang besar, jenis usaha ini mulai tumbuh di banyak desa.

b. BUMDes Renting

BUMDes Renting adalah BUMDes yang menjalankan bisnis penyewaan untuk memudahkan warga mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa.

c. BUMDes Trading

BUMDes Trading merupakan BUMDes yang menjalankan usaha dengan berdagang kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian. Unit usaha ini mulai tumbuh di banyak desa.

d. BUMDes Brokering

BUMDes Brokering merupakan BUMDes yang menjadi

perantara Antara komoditas yang dihasilkan warga pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDes memperpendek jalur distribusi komoditas menuju pasar ataupun BUMDes yang menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat.

e. BUMDes Banking

BUMDes Banking adalah BUMDes yang menjalankan bisnis uang, yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa daripada rentenir desa atau bank-bank konvensional.

9. Perbedaan Badan Usaha Milik Desa Dengan Lembaga Lain

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
- b. Modal usaha bersumber dari desa 51% dan dari masyarakat 49% melalui penyertaan modal saham dan andil
- c. Operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*)
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil dari informasi pasar.
- e. Keuangan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyertaan modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*)
- f. Difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa.

- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (pemerintah desa, BPD, anggota)

Badan usaha milik desa sebagian besar suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibagikan atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha milik desa bersumber dari masyarakat meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan badan usaha milik desa dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemerintah desa atau pihak lain.

10. Fungsi Badan Usaha Milik Desa

Dikembangkan di pedesaan. Oleh karena itu di dalam Badan Usaha Milik Desa dapat terdiri dari unit usaha yang berbeda-beda, ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh struktur organisasi badan usaha milik desa yang memiliki tiga unit usaha yakni, unit usaha pedagang, jasa keuangan, dan unit produksi secara umum dapat dikelompokan menjadi dua yaitu:

- a. Unit usaha keuangan misalnya menjalankan unit usaha simpan pinjam
- b. Unit usaha sektor riil atau ekonomi misalnya pertokoan dan penyewaan.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan Badan Usaha Milik Desa yaitu untuk meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan

pemerataan ekonomi pedesaan sedangkan fungsi Badan Usaha Milik Desa yaitu untuk menyudahi berbagai jenis unit usaha yang dikembangkan di pedesaan.

11. Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Pendapatan dapat dianggap sebagai produk perusahaan artinya sesuatu yang dihasilkan oleh upaya tersebut. Pendapatan diukur dengan jumlah rupiah aktiva baru yang diterima dari pelanggan. Laba akan timbul bilamana jumlah aktiva yang menunjukkan pendapatan melebihi jumlah rupiah total biaya yang dibebankan. Pendapatan terhimpun atau terbentuk (earned) dengan adanya seluruh kegiatan perusahaan, atau dengan adanya totalitas usaha perusahaan. Pendapatan terealisasi (realized) dengan adanya perubahan bentuk produk menjadi kas atau aktiva lain yang sah.

Pendapatan dapat diakui atas dasar tingkat selesainya produksi dalam hal suatu perusahaan beroperasi atas dasar pesanan atau atas dasar kontrak yang mengikat, khususnya untuk proyek proyek jangka panjang. Pengakuan semacam ini mungkin tidak perlu dilakukan bilamana takaran pengukur pendapatan dialihkan dari periode waktu menjadi order atau kontrak pekerjaan.

Pengertian pendapatan sebagai produk perusahaan hendaknya diartikan secara luas yaitu bahwa pendapatan ditimbulkan dan melekat dalam seluruh aliran kegiatan perusahaan. Jadi, pengertian pendapatan sebenarnya terlepas dari masalah pengukuran dan pengakuan, artinya pendapatan itu sendiri sebenarnya bukan merupakan hasil pengukuran dan pengakuan (timing).

Masalah pengukuran dan pengakuan sebenarnya merupakan masalah teknis akuntansi untuk menentukan saat pencatatan pendapatan dalam sistem pembukuan. Menurut Kam, ada beberapa faktor yang dapat membentuk atau menimbulkan pendapatan. Pendapatan berkaitan erat dengan kenaikan aktiva tersebut berwujud aliran kas masuk ke unit usaha. Aliran kas masuk ini terjadi terutama akibat kegiatan produksi dan penjualan output perusahaan.

Didalam unsur-unsur pendapatan yang dimaksud adalah asal dari pada pendapatan itu diperoleh, dimana unsur-unsur tersebut meliputi:

- a. Pendapatan hasil produksi barang atau jasa
- b. Imbalan yang diterima atas penggunaan aktiva sumber sumber ekonomis perusahaan oleh pihak lain
- c. Penjualan aktiva barang dagangan merupakan unsur-unsur pendapatan lain-lain suatu perusahaan

Dalam pendapatan diketahui bahwa sumber pendapatan itu dapat melalui beberapa aspek dimana dapat dijabarkan menjadi tiga sumber pendapatan, yaitu:

- a. Pendapatan operasional, yaitu pendapatan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan.
- b. Pendapatan non operasional, pendapatan yang tidak terkait dengan aktivitas perusahaan, yaitu pendapatan dari faktor external.
- c. Pendapatan luar biasa (extra ordinary). Yaitu pendapatan yang tak terduga dimana pendapatan ini tidak sering terjadi dan biasanya diharapkan tidak terulang lagi dimasa yang akan datang.

Pendapatan Masyarakat merupakan suatu hasil yang diterima oleh seseorang atau keluarga dari berusaha atau bekerja. Ada beberapa Peranan Pengelolaan Dana Desa Dwiningwarni, Amrulloh 7 macam pekerjaan masyarakat, antara lain: petani, peternak, pedagang, nelayan, buruh, dan yang bekerja di sektor pemerintah dan swasta (rawati, 2018). Pengertian lain dari pendapatan adalah balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga dan sektor perusahaan yang dapat berupa gaji atau upah, sewa, bunga serta keuntungan atau profit (Hendrik, 2011). Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan pendapatan masyarakat adalah hasil yang diterima individual maupun rumah tangga yang berupa upah atau gaji dalam waktu tertentu.

12. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Menurut penjelasan dari undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bab (8) keuangan desa dan aset desa, pasal (71), bahwa (2) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa; (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal (72) bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal (73) bahwa (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa; (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa; dan (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

13. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Pada hakikatnya pendapatan yang diterima oleh individu maupun instansi atau lembaga ataupun masyarakat dipengaruhi peraturan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Usia
- b. Tingkat pendidikan
- c. Pengalaman
- d. Modal kerja
- e. Produktivitas atau jam kerja
- f. Dan faktor lainnya. Pencari kerja dalam memasuki pasar kerja selalu menghadapi dengan faktor-faktor tersebut di atas.

Pendapatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, tingkat kesejahteraannya juga semakin tinggi. Pendapatan keluarga secara umum bisa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan kepala keluarga, pekerjaan kepala keluarga, umur kepala keluarga, jumlah anggota rumah tangga, aset yang dimiliki rumah tangga dan lain sebagainya.

Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Usia
- b. Karakteristik atau karakter bawaan

- c. Ketidakpastian dan variasi pendapatan
 - a. Bobot latihan
 - b. Kekayaan warisan
 - c. Ketidaksempurnaan pasar
 - d. Diskriminasi (Modigliani dan Miller, 1958)

(Rahayu & Caya, 2019) melakukan penelitian dengan hasil bahwa BUMDes memberikan dampak pada perekonomian desa, pengembangan usaha masyarakat desa dan memotivasi masyarakat desa untuk memulai usaha baru. (Kurniawan, 2016) membuktikan bahwa BUMDes memiliki peran untuk meningkatkan PADes sebagai fasilitator, mediator, motivator, dinamisator. Peran BUMDes tersebut mengalami peningkatan. Selain itu, BUMDes Desa Lanjut telah melaksanakan tugas sesuai dengan aturan atau pedoman BUMDes tersebut, tetapi tidak sesuai dengan yang diinginkan, namun hanya memberikan peningkatan yang kecil, dan peningkatan ini dikatakan belum signifikan dengan yang diharapkan.

(Arrafiqur Rahman, 2015) membuktikan bahwa perekonomian masyarakat terjadi peningkatan terjadi pada masyarakat yang menggunakan dana BUMDes yang melakukan kegiatan dagang gorengan, menjual barang pecah belah, menjual barang-barang kelontong, perkebunan kelapa sawit dan bidang jasa. Tetapi untuk masyarakat yang bekerja di perkebunan karet kondisi perekonomiannya tetap atau stagnan.

(Anggraeni, 2016) membuktikan bahwa keberadaan BUMDes tidak dipungkiri dapat membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial, tetapi disisi lain keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung, Permasalahan yang muncul terkait BUMDes adalah akses masyarakat terhadap air dan akses masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di BUMDes.

14. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

